



PUTUSAN

Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

- | | | | |
|---|-----------------|---|---|
| 1 | Nama Lengkap | : | Fuja Hamdani Bin Chandra S |
| 2 | Tempat Lahir | : | Palembang |
| 3 | Umur/Tgl. Lahir | : | 24 Tahun / 05 Desember 1998 |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | : | Jalan Suka Karya RT 039 RW 009 Kelurahan
Sukarami Kecamatan Sukarami Kota
Palembang |
| 7 | Agama | : | Islam |
| 8 | Pekerjaan | : | Pelajar / Mahasiswa |
| 9 | Pendidikan | : | SD (Tamat) |

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :
SP. Kap /139/VII/2023/Ditresnarkoba pada tanggal 20 Juli 2023 ;

Terdakwa Fuja Hamdani Bin Chandra S ditahan dalam Tahanan Rutan
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supendi, SH dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Oktober 2023 Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Plg;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FUJA HAMDANI BIN CANDRA S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Ekstacy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa FUJA HAMDANI BIN CANDRA S dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Pidana Denda sebesar : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Subsider : 6 (Enam) Bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah kotak rokok merk Gudang garam Surya yang berisikan 90 (Sembilan puluh) butir Narkotika jenis extacy warna hijau bentuk doraemon yang dimasukkan dalam plastik transparan dengan berat netto 34,57 (Tiga empat koma lima tujuh) gram sisa hasil lab sebanyak 85 (Delapan puluh lima) butir seberat 32,68 (Tiga dua koma enam delapan) gram;

- 1 (Satu) buah HP Realme C30 warna hitam dengan Nomor Somcard 0812 3279 5824 Imei I 868139060851570 IMEI 2 868139060851562

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Plg



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, selaku Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Hakim kiranya dapat memberikan keputusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hokum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa FUJA HAMDANI BIN CANDRA S pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023, bertempat dipinggir Jalan Teratai Rt. 026 Rw. 009 Kelurahan Sukarami Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Ekstacy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa FUJA HAMDANI BIN CANDRA S pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Sukakarya Rt. 039 Rw. 009 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Kemudian tak berapa lama terdakwa mendapat telepon dari saksi Dimas Sony Panca N Bin Rizal MHY dan saksi Ferdy Alfajri Bin Ludy Maulana (Keduanya merupakan Anggota Satuan Narkoba Polda Sumsel) yang mendapat tugas dari pimpinan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover buy) sesuai dengan Surat Perintah Tugas Undercover buy Nomor : SP-GAS/117/VII/2023/Dit res Narkoba tanggal 18 Juli 2023 guna menyelidiki informasi masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk ke Pimpinan saksi bahwa didaerah tempat terdakwa tinggal terdakwa sering mengedarkan Narkotika.

- Bahwa dikarenakan terdakwa sering mengedarkan Narkotika didaerah tempat tinggalnya tersebut lalu saksi Dimas Sony Panca N Bin Rizal MHY (Undercoverbuy) melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan cara menghubungi terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli sekira pukul 19.30 wib dan memesan narkotika jenis Pil Extacy sebanyak 100 (Seratus) butir danditanggapi oleh terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.45 wib terdakwa FUJA HAMDANI BIN CANDRA S kemudian menghubungi HP teman terdakwa yang bernama Sdr. BAIM (DPO) dengan Nomor HP 081927881681. Dan mengatakan bahwa ada pembeli yang memesan Roda (Narkotika jenis Extacy) sebanyak 100 (Seratus) Butir dan Sdr. BAIM (DPO) akan mencarikan roda tersebut dengan meminta waktu kepada terdakwa untuk menunggu kabar dari Sdr. BAIM (DPO).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.45 wib terdakwa kemudian mendapat telepon dari Sdr. BAIM (DPO) yang mengatakan bahwa Roda (Narkotika jenis Extacy) yang dipesan sudah ada dengan harga Rp. 240.000,- (Duaratus empat puluh ribu rupiah) perbutirnya. Dan terdakwa juga mengatakan kepada Sdr. BAIM (DPO) berapa upah yang akan terdakwa dapatkan. Sdr. BAIM (DPO) mengatakan terdakwa akan mendapat upah darinya sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa berhasil mengantarkan Pil Extacy tersebut kepada pemesannya. Setelah sepakat lalu terdakwa FUJA HAMDANI BIN CANDRA S sekira pukul 21.00 wib mendapat telepon dari saksi Dimas Sony Panca N Bin Rizal MHY (Undercover buy) dan menanyakan apakah pesanan Pil Extacy sudah ada atau belum dan terdakwa mengatakan bahwa pesanan Pil Extasy sudah ada dan setelah sepakat dengan harga Rp. 240.000,- (Duaratus empat puluh ribu rupiah) perbutirnya selanjutnya terdakwa akan mengantarkan Pil Extacy tersebut pada hari Kamis tanggal 20 juli 2023 ditempat yang disepakati yaitu dikampung baru Jalan Teratai Rt. 026 Rw. 009 Kelurahan Sukarami Kota Palembang.

- Bahwa terdakwa FUJA HAMDANI BIN CANDRA S kemudian menghubungi Sdr. BAIM (DPO) dan mengatakan kepada sdr. BAIM (DPO) bahwa pembeli yaitu saksi Dimas Sony Panca N Bin Rizal MHY (Undercover buy) telah menunggu di arah Kampung Baru. Kemudian sdr.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAIM (DPO) langsung bergegas menemui terdakwa yang sudah menunggu di Jalan Teratai Rt. 026 Rw. 009 Kelurahan Sukarami Kota Palembang dan memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang berisikan 90 (sembilan puluh) butir narkoba jenis extaci warna Hijau bentuk Doraemon yang dimasukkan dalam plastic transparan dengan berat brutto 34,93 (tiga puluh empat koma sembilan tiga) gram untuk diserahkan kepada saksi Dimas Sony Panca N Bin Rizal MHY (Undercover buy) yang menyamar sebagai pembeli.

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib saksi Dimas Sony Panca N Bin Rizal MHY (Undercover buy) tiba di Jalan Teratai Rt. 026 Rw. 009 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang. Kemudian sdr. BAIM (DPO) pergi menemui saksi Dimas Sony Panca N Bin Rizal MHY (Undercover buy). Kemudian sdr. BAIM (belum tertangkap) bertemu dengan saksi Dimas Sony Panca N Bin Rizal MHY (Undercover buy) lalu sdr. BAIM (DPO) menghitung uang untuk pembelian narkoba jenis extacy. Setelah Sdr. BAIM (DPO) selesai menghitung uang tersebut lalu sdr. BAIM (DPO) menghubungi terdakwa agar terdakwa langsung membawa Roda (Narkoba jenis extacy) ketempat Sdr. BAIM (DPO) menunggu.

- Bahwa kemudian terdakwa langsung datang menemui Sdr. BAIM (DPO) dan saksi Dimas Sony Panca N Bin Rizal MHY (Undercover buy) dipinggir Jalan Teratai Rt. 026 Rw. 009 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang dan saat terdakwa menyerahkan 1 (Satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang berisikan 90 (Sembilan puluh) butir Narkoba jenis Pil Extacy warna hijau bentuk Doraemon yang dimasukkan dalam plastik transparan seberat 34,57 (Tigapuluh empat koma lima tujuh) gram sisa hasil lab 85 (Delapan puluh lima) butir seberat 32,68 (Tiga puluh dua koma enam delapan) gram kepada saksi Dimas Sony Panca N Bin Rizal MHY (Undercover buy) tiba-tiba datanglah beberapa orang rekan saksi Dimas Sony Panca N Bin Rizal MHY (Undercover buy) diantaranya saksi Ferdy Alfajri Bin Ludy Maulana bersama-sama tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa FUJA HAMDANI BIN CANDRA S sedangkan Sdr. BAIM (DPO) berhasil melarikan diri.

- Selanjutnya terdakwa FUJA HAMDANI BIN CANDRA S berikut barang bukti langsung dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumsel guna pengusutan dan penyelidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa FUJA HAMDANI BIN CANDRA S, terdakwa baru 1 (satu) kali ini disuruh oleh Sdr. BAIM (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis Pil Extacy tersebut dan terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (Limaratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2056/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Edhy Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Niryasti, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik dan saksi Andre Taufik, S.T, M.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, menerangkan dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2056/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Edhy Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Niryanti, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dan Andre Taufik, S.T, M.T selaku Pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menerangkan dengan kesimpulan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi satu bungkus plastik bening berisikan 90 (sembilan puluh) butir tabler warna hijau bentuk doraemon masing-masing dengan tebal 0,608 cm dengan berat Netto keseluruhan 34,57 (Tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) gram dengan kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa FUJA HAMDANI BIN CANDRA S telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Ekstacy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa FUJA HAMDANI BIN CANDRA S sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

FUJA HAMDANI BIN CANDRA S pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023, bertempat dipinggir Jalan Teratai Rt. 026 Rw. 009 Kelurahan Sukarami Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Ekstacy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa FUJA HAMDANI BIN CANDRA S pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Sukakarya Rt. 039 Rw. 009 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Kemudian tak berapa lama terdakwa mendapat telepon dari saksi Dimas Sony Panca N Bin Rizal MHY dan saksi Ferdy Alfajri Bin Ludy Maulana (Keduanya merupakan Anggota Satuan Narkoba Polda Sumsel) yang mendapat tugas dari pimpinan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover buy) sesuai dengan Surat Perintah Tugas Undercover buy Nomor : SP-GAS/117/VII/2023/Dit res Narkoba tanggal 18 Juli 2023 guna menyelidiki informasi masyarakat yang masuk ke Pimpinan saksi bahwa didaerah tempat terdakwa tinggal terdakwa sering mengedarkan Narkotika.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan terdakwa sering mengedarkan Narkotika di daerah tempat tinggalnya tersebut lalu saksi Dimas Sony Panca N Bin Rizal MHY (Undercoverbuy) melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan cara menghubungi terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli sekira pukul 19.30 wib dan memesan narkotika jenis Pil Extacy sebanyak 100 (Seratus) butir dan ditanggapi oleh terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.45 wib terdakwa FUJA HAMDANI BIN CANDRA S kemudian menghubungi HP teman terdakwa yang bernama Sdr. BAIM (DPO) dengan Nomor HP 081927881681. Dan mengatakan bahwa ada pembeli yang memesan Roda (Narkotika jenis Extacy) sebanyak 100 (Seratus) Butir dan Sdr. BAIM (DPO) akan mencari roda tersebut dengan meminta waktu kepada terdakwa untuk menunggu kabar dari Sdr. BAIM (DPO).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.45 wib terdakwa kemudian mendapat telepon dari Sdr. BAIM (DPO) yang mengatakan bahwa Roda (Narkotika jenis Extacy) yang dipesan sudah ada dengan harga Rp. 240.000,- (Duaratus empat puluh ribu rupiah) perbutirnya. Dan terdakwa juga mengatakan kepada Sdr. BAIM (DPO) berapa upah yang akan terdakwa dapatkan. Sdr. BAIM (DPO) mengatakan terdakwa akan mendapat upah darinya sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa berhasil mengantarkan Pil Extacy tersebut kepada pemesannya. Setelah sepakat lalu terdakwa FUJA HAMDANI BIN CANDRA S sekira pukul 21.00 wib mendapat telepon dari saksi Dimas Sony Panca N Bin Rizal MHY (Undercover buy) dan menanyakan apakah pesanan Pil Extacy sudah ada atau belum dan terdakwa mengatakan bahwa pesanan Pil Extasy sudah ada dan setelah sepakat dengan harga Rp. 240.000,- (Duaratus empat puluh ribu rupiah) perbutirnya selanjutnya terdakwa akan mengantarkan Pil Extacy tersebut pada hari Kamis tanggal 20 juli 2023 ditempat yang disepakati yaitu dikampung baru Jalan Teratai Rt. 026 Rw. 009 Kelurahan Sukarami Kota Palembang.
- Bahwa terdakwa FUJA HAMDANI BIN CANDRA S kemudian menghubungi Sdr. BAIM (DPO) dan mengatakan kepada sdr. BAIM (DPO) bahwa pembeli yaitu saksi Dimas Sony Panca N Bin Rizal MHY (Undercover buy) telah menunggu di arah Kampung Baru. Kemudian sdr. BAIM (DPO) langsung bergegas menemui terdakwa yang sudah menunggu di Jalan Teratai Rt. 026 Rw. 009 Kelurahan Sukarami Kota

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palembang dan memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang berisikan 90 (sembilan puluh) butir narkotika jenis extaci warna Hijau bentuk Doraemon yang dimasukkan dalam plastic transparan dengan berat brutto 34,93 (tiga puluh empat koma sembilan tiga) gram untuk diserahkan kepada saksi Dimas Sony Panca N Bin Rizal MHY (Undercover buy) yang menyamar sebagai pembeli.

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib saksi Dimas Sony Panca N Bin Rizal MHY (Undercover buy) tiba di Jalan Teratai Rt. 026 Rw. 009 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang. Kemudian sdr. BAIM (DPO) pergi menemui saksi Dimas Sony Panca N Bin Rizal MHY (Undercover buy). Kemudian sdr. BAIM (belum tertangkap) bertemu dengan saksi Dimas Sony Panca N Bin Rizal MHY (Undercover buy) lalu sdr. BAIM (DPO) menghitung uang untuk pembelian narkotika jenis extacy. Setelah Sdr. BAIM (DPO) selesai menghitung uang tersebut lalu sdr. BAIM (DPO) menghubungi terdakwa agar terdakwa langsung membawa Roda (Narkotika jenis extacy) ketempat Sdr. BAIM (DPO) menunggu.

- Bahwa kemudian terdakwa langsung datang menemui Sdr. BAIM (DPO) dan saksi Dimas Sony Panca N Bin Rizal MHY (Undercover buy) dipinggir Jalan Teratai Rt. 026 Rw. 009 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang dan saat terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menyerahkan 1 (Satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang berisikan 90 (Sembilan puluh) butir Narkotika jenis Pil Extacy warna hijau bentuk Doraemon yang dimasukkan dalam plastik transparan seberat 34,57 (Tigapuluh empat koma lima tujuh) gram sisa hasil lab 85 (Delapan puluh lima) butir seberat 32,68 (Tiga puluh dua koma enam delapan) gram kepada saksi Dimas Sony Panca N Bin Rizal MHY (Undercover buy) tiba-tiba datanglah beberapa orang rekan saksi Dimas Sony Panca N Bin Rizal MHY (Undercover buy) diantaranya saksi Ferdy Alfajri Bin Ludy Maulana bersama-sama tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa FUJA HAMDANI BIN CANDRA S sedangkan Sdr. BAIM (DPO) berhasil melarikan diri.

- Selanjutnya terdakwa FUJA HAMDANI BIN CANDRA S berikut barang bukti langsung dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumsel guna pengusutan dan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa FUJA HAMDANI BIN CANDRA S, terdakwa baru 1 (satu) kali ini disuruh oleh Sdr. BAIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis Pil Extacy tersebut dan terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (Limaratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2056/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Edhy Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, Niryasti, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik dan saksi Andre Taufik, S.T, M.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik, menerangkan dengan kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2056/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Niryanti, S.Si., M.Si. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dan Andre Taufik, S.T., M.T. selaku Pemeriksa pada bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menerangkan dengan kesimpulan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi satu bungkus plastik bening berisikan 90 (sembilan puluh) butir tabler warna hijau bentuk doraemon masing-masing dengan tebal 0,608 cm dengan berat Netto keseluruhan 34,57 (Tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) gram dengan kesimpulan bahwa BB seperti tersebut diatas positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa FUJA HAMDANI BIN CANDRA S telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Ekstacy yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa FUJA HAMDANI BIN CANDRA S sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dimas Sony Panca N Bin Rizal MHY, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB ;
- Bahwa waktu memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tekanan dari siapapun
- Bahwa Ya, keterangan Saksi pada penyidik kepolisian benar
- Bahwa Saksi bertugas di Satres Polrestabes Palembang ;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena akan diperiksa sehubungan dalam perkara diduga penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Fuja Hamdani Bin Chandra S;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Teratai RT 026 RW 009 Kelurahan Sukaramai Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa pada saat itu ditangkap tepatnya sedang berada di pinggir jalan;
- Bahwa yang menjadi barang bukti atau objek pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam surya yang berisikan 90 (Sembilan puluh) butir narkotika jensi extacy warna hijau bentuk doraemon yang dimasukkan ke dalam plastic transparan dengan berat brutto 34,93 (tiga puluh empat koma Sembilan puluh tiga) gram;
- Bahwa untuk objek atau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr. BAIM (belum tertangkap);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai perantara jual beli narkoba jenis extacy kepada polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi adalah berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Teratai RT 026 RW 009 Kelurahan Sukaramai Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Setelah sapa di TKP pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi menyamar sebagai pembeli dan memsan narkoba jenis extacy kepada Terdakwa melalui pesan kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan mengatakan jika narkoba jenis extacy sudah ada. Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 14.45 WIB Saksi kembali menghubungi Terdakwa, sekira pukul 15.30 WIB saya tiba di lokasi TKP tidak lama kemudian datang Sdr. BAIM (belum tertangkap) menemui Saksi. Setelah Saksi bertemu dengan Sdr. BAIM (belum tertangkap) menghitung uang untuk pembelian extacy yang Saksi pesan. Kemudian Sdr. BAIM (belum tertangkap) menelpon Terdakwa. Sekira pukul 16.00 WIB datanglah Terdakwa menemui Sdr BAIM (belum tertangkap) kemudian Terdakwa menyerahkan barang bukti kepada Saksi dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian datanglah rekan Saksi yang dipimpin oleh Kanit Saksi IPDA M IDHAM KHOLIK, SH langsung menangkap Terdakwa sedangkan Sdr BAIM (belum tertangkap) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki barang bukti berupa narkoba jenis extacy tersebut adalah untuk diserahkan kepada polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli (*Undercover buy*);
 - Bahwa objek atau barang bukti tersebutlah Yang telah diamankan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan dan Terdakwa bersikap kooperatif;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. **Ronald, S. Kom, MM Bin Mirza**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa waktu memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tekanan dari siapapun
- Bahwa Ya, keterangan Saksi pada penyidik kepolisian benar
- Bahwa Saksi bertugas di Satres Polrestabes Palembang ;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena akan diperiksa sehubungan dalam perkara diduga penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Fuja Hamdani Bin Chandra S;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Teratai RT 026 RW 009 Kelurahan Sukaramai Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa pada saat itu ditangkap tepatnya sedang berada di pinggir jalan;
- Bahwa yang menjadi barang bukti atau objek pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam surya yang berisikan 90 (Sembilan puluh) butir narkotika jensi extacy warna hijau bentuk doraemon yang dimasukkan ke dalam plastic transparan dengan berat brutto 34,93 (tiga puluh empat koma Sembilan puluh tiga) gram;
- Bahwa untuk objek atau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr. BAIM (belum tertangkap);
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai perantara jual beli narkotika jenis extacy kepada polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi adalah berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Teratai RT 026 RW 009 Kelurahan Sukaramai Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Setelah sapa di TKP pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi menyamar sebagai pembeli dan memsan narkotika jenis extacy kepada Terdakwa melalui pesan kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan mengatakan jika narkotika jenis extacy sudah ada. Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 14.45 WIB Saksi kembali menghubungi Terdakwa, sekira pukul 15.30 WIB saya tiba di lokasi TKP tidak lama kemudian datang Sdr. BAIM (belum tertangkap) menemui Saksi. Setelah Saksi bertemu dengan Sdr. BAIM (belum tertangkap) menghitung uang untuk pembelian extacy yang Saksi pesan. Kemudian Sdr. BAIM (belum tertangkap) menelpon Terdakwa. Sekira pukul 16.00 WIB

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datanglah Terdakwa menemui Sdr BAIM (belum tertangkap) kemudian Terdakwa menyerahkan barang bukti kepada Saksi dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian datanglah rekan Saksi yang dipimpin oleh Kanit Saksi IPDA M IDHAM KHOLIK, SH langsung menangkap Terdakwa sedangkan Sdr BAIM (belum tertangkap) berhasil melarikan diri;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki barang bukti berupa narkoba jenis extacy tersebut adalah untuk diserahkan kepada polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli (*Undercover buy*);
 - Bahwa objek atau barang bukti tersebutlah Yang telah diamankan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan dan Terdakwa bersikap kooperatif;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Ferdy Alfajri Bin Ludy Maulana, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 23.40 WIB ;
- Bahwa waktu memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tekanan dari siapapun
- Bahwa Ya, keterangan Saksi pada penyidik kepolisian benar
- Bahwa Saksi bertugas di Satres Polrestabes Palembang ;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena akan diperiksa sehubungan dalam perkara diduga penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Fuja Hamdani Bin Chandra S;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Teratai RT 026 RW 009 Kelurahan Sukaramai Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa pada saat itu ditangkap tepatnya sedang berada di pinggir jalan;
- Bahwa yang menjadi barang bukti atau objek pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam surya yang berisikan 90 (Sembilan puluh) butir narkoba jensi extacy warna hijau bentuk doraemon yang dimasukkan ke dalam plastic transparan dengan berat brutto 34,93 (tiga puluh empat koma Sembilan puluh tiga) gram;
- Bahwa untuk objek atau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr. BAIM (belum tertangkap);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai perantara jual beli narkoba jenis extacy kepada polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi adalah berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Teratai RT 026 RW 009 Kelurahan Sukaramai Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Setelah sapa di TKP pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi menyamar sebagai pembeli dan memsan narkoba jenis extacy kepada Terdakwa melalui pesan kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan mengatakan jika narkoba jenis extacy sudah ada. Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 14.45 WIB Saksi kembali menghubungi Terdakwa, sekira pukul 15.30 WIB saya tiba di lokasi TKP tidak lama kemudian datang Sdr. BAIM (belum tertangkap) menemui Saksi. Setelah Saksi bertemu dengan Sdr. BAIM (belum tertangkap) menghitung uang untuk pembelian extacy yang Saksi pesan. Kemudian Sdr. BAIM (belum tertangkap) menelpon Terdakwa. Sekira pukul 16.00 WIB datanglah Terdakwa menemui Sdr BAIM (belum tertangkap) kemudian Terdakwa menyerahkan barang bukti kepada Saksi dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian datanglah rekan Saksi yang dipimpin oleh Kanit Saksi IPDA M IDHAM KHOLIK, SH langsung menangkap Terdakwa sedangkan Sdr BAIM (belum tertangkap) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki barang bukti berupa narkoba jenis extacy tersebut adalah untuk diserahkan kepada polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli (*Undercover buy*);
 - Bahwa objek atau barang bukti tersebutlah Yang telah diamankan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan dan Terdakwa bersikap kooperatif;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa oleh pihak penyidik kepolisian yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB ;
- Bahwa Ya, sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam suatu perkara;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana perkelahian dan saya dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan di lapas Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.00 IWB di jalan teratai RT 026 RW 009 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Tepatnya di pinggir jalan ;
- Bahwa sebab dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa adalah diduga telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menerima, menyerahkan dan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika jenis pil extacy ;
- Bahwa yang menjadi objek atau barang bukti pada saat dilakukan penggeledahan adalah berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam surya yang berisikan 90 (Sembilan puluh) butir narkotika jensi extacy warna hijau bentuk doraemon yang dimasukkan ke dalam plastic transparan dengan berat brutto 34,93 (tiga puluh empat koma Sembilan puluh tiga) gram;
- Bahwa objek atau barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam surya yang berisikan 90 (Sembilan puluh) butir narkotika jensi extacy warna hijau bentuk doraemon yang dimasukkan ke dalam plastic transparan dengan berat brutto 34,93 (tiga puluh empat koma Sembilan puluh tiga) gram ditemukan di tangan kanan saya pada saat saya menyerahkan narkotika jenis extacy kepada pembeli yaitu seorang polisi yang sedang menyamar;
- Bahwa objek atau barang bukti berupa narkotika jenis extacy tersebut saya dapatkan dari Sdr. BAIM (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. BAIM (belum tertangkap) sudah 15 (lima belas) tahun dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. BAIM (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis extacy tersebut dari Sdr. BAIM dan peran saya hanya sebagai perantara yang nantinya akan melakukan transaksi narkotika dengan pembeli ;
- Bahwa harga perbutirnya adalah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu Rupiah) sedangkan jika dikalikan dengan 90 (sembilan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Plg



puluh) butir extacy totalnya adalah Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah) ;

- Bahwa apabila semua narkoba jenis extacy tersebut habis terjual saya dijanjikan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa nantinya uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan laki-laki;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis extacy baru 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa masih mengingat dan mengenalinya yaitu umur sekira 28 tahun, tinggi badan sekira 160 cm, kulit putih, badan kurus, rambut ikal pendek, warna hitam, hidung sedang, alamat rumahnya di Jalan Teratai RT 026 RW 009 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa Ya, Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya yang berisikan 90 (Sembilan puluh) butir narkoba jenis extacy warna hijau bentuk doraemon yang dimasukkan dalam plastic transparan dengan berat brutto \pm 34,39 (tiga puluh empat koma Sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) buah hp Realme C30 warna hitam dengan No sim card 0812-3279-5824 IMEI 1 868139060851570 IMEI 2 868139060851562;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa barang bukti tersebut dikan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukkan kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan kepada Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini dimana mereka mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ke- 1(satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Terdakwa **FUJA HAMDANI BIN CHANDRA S** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “ setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan Unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:



- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Bahwa terhadap unsur ini karena bersifat alternatif, maka kami akan membahas unsur pasal yang kami anggap bisa dibuktikan nantinya di depan persidangan yaitu unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan dari keterangan saksi, peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023, bertempat dipinggir Jalan Teratai Rt. 026 Rw. 009 Kelurahan Sukarami Kota Palembang. Terdakwa FUJA HAMDANI BIN CANDRA S pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib saat terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Sukakarya Rt. 039 Rw. 009 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Kemudian tak berapa lama terdakwa mendapat telepon dari saksi Dimas Sony Panca N Bin Rizal MHY dan saksi Ferdy Alfajri Bin Ludy Maulana (Keduanya merupakan Anggota Satuan Narkoba Polda Sumsel) yang mendapat tugas dari pimpinan untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover buy). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.45 wib terdakwa kemudian mendapat telepon dari Sdr. BAIM (DPO) yang mengatakan bahwa Roda (Narkotika jenis Extacy) yang dipesan sudah ada dengan harga Rp. 240.000,- (Duaratus empat puluh ribu rupiah) perbutirnya. Dan terdakwa juga mengatakan kepada Sdr. BAIM (DPO) berapa upah yang akan terdakwa dapatkan. Sdr. BAIM (DPO) mengatakan terdakwa akan mendapat upah darinya sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila terdakwa berhasil mengantarkan Pil Extacy tersebut kepada pemesannya. kemudian terdakwa langsung datang menemui Sdr. BAIM (DPO) dan saksi Dimas Sony Panca N Bin Rizal MHY (Undercover buy) dipinggir Jalan Teratai Rt. 026 Rw. 009 Kel. Sukarami Kec. Sukarami Kota Palembang dan saat terdakwa menyerahkan 1 (Satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang berisikan 90 (Sembilan puluh) butir Narkotika jenis Pil Extacy warna hijau bentuk Doraemon yang dimasukkan dalam plastik transparan seberat 34,57 (Tigapuluh empat koma lima tujuh) gram sisa hasil lab 85 (Delapan puluh lima) butir seberat 32,68 (Tiga puluh dua koma enam delapan) gram kepada saksi Dimas Sony Panca N Bin Rizal MHY (Undercover buy) tiba-tiba datanglah beberapa orang rekan saksi Dimas Sony Panca N Bin Rizal MHY (Undercover buy) diantaranya saksi Ferdy Alfajri Bin Ludy Maulana bersama-sama tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa FUJA HAMDANI BIN CANDRA S sedangkan Sdr. BAIM (DPO) berhasil melarikan diri.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ketiga “melakukan percobaan dan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemerta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini oleh karena merupakan perkara narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, selanjutnya apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

➤ **Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

➤ **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memudahkan persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FUJA HAMDANI BIN CHANDRA S** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam surya yang berisikan 90 (Sembilan puluh) butir narkotika jenis extacy warna hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk doraemon yang dimasukkan dalam plastic transparan dengan berat brutto ± 34,39 (tiga puluh empat koma Sembilan tiga) gram;

- 1 (satu) buah hp Realme C30 warna hitam dengan No sim card

0812-3279-5824 IMEI 1 868139060851570 IMEI 2

868139060851562;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pada hari **Selasa**, tanggal **24 Oktober 2023** oleh kami Dr. H. Editerial, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Agus Rahardjo, SH. dan Agus Aryanto, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Amir Triyono, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Devianti Iteria, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H.

Dr. H. Editerial, S.H., M.H

Agus Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Amir Triyono, SH.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24